



# **QANUN**

## **KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 38 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**DITERBITKAN OLEH :**

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI SETDAKAB  
ACEH BARAT DAYA  
2005**

## DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI .....	i
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 38 TAHUN 2005 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA .....	1
BAB I KETENTUAN UMUM .....	3
BAB II PEMBENTUKAN .....	4
BAB III ORGANISASI .....	4
BAB IV KEPEGAWAIAN .....	7
BAB V KETENTUAN PERALIHAN .....	7
BAB VI KETENTUAN PENUTUP .....	7
LAMPIRAN .....	9
PENJELASAN .....	10



**QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 38 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA**

**BUPATI ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002) maka dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah perlu dibentuk dalam suatu Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Perubahan Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**dan**

**BUPATI ACEH BARAT ADAYA**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN  
ORGANISASI BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH  
BARAT DAYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom lain sebagai Badan Esekutif Daerah;
- c. Bupati .....

- c. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- e. Lembaga Teknis Daerah yang selanjutnya disebut LTD adalah LTD Kabupaten Aceh Barat Daya;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah;
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah BAPPEDA Kabupaten Aceh Barat Daya;
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD adalah UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Unsur Pelaksana Operasional di Lapangan;
- i. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
- j. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

Dalam Menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Umum dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. Pelaksanaan tugas perencanaan, ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

#### **Pasal 6**

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Bagian Tata Usaha;
- c. Bidang Perencanaan Pembangunan I;
- d. Bidang Perencanaan Pembangunan II;
- e. Bidang Perencanaan Pembangunan III;
- f. Bidang Perencanaan Daerah Bawahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagian .....

- (2) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Peny. Renc. Kegiatan;
  - b. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perencanaan Pembangunan I terdiri dari :
  - a. Subbid Pertanian;
  - b. Subbid Industri Perdagangan dan Dunia Usaha.
- (4) Bidang Perencanaan Pembangunan II terdiri dari :
  - a. Subbid Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
  - b. Subbid Perhubungan, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.
- (5) Bidang Perencanaan Pembangunan III terdiri dari :
  - a. Subbid Sarana/Prasarana Wilayah, Pertambangan dan Transmigrasi;
  - b. Subbid Agama, Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Bidang Perencanaan Daerah Bawahannya terdiri dari :
  - a. Subbid Penelitian dan Pengembangan Kawasan;
  - b. Subbid Aparatur Pemerintahan.

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

#### **Pasal 8**

- (1) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Badan akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Bupati.

- (3) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Qanun ini.

## **BAB IV**

### **KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Jabatan Eselon II/b.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Jabatan Eselon III/a.
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Jabatan Eselon IV/a.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan dan peraturan lain yang mengatur tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan tersendiri sepanjang berkenaan dengan Peraturan Pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 12 .....

**Pasal 12**

- (1) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Disahkan di : Blangpidie  
pada tanggal : 17 November 2005 M  
15 Syawal 1425 H

**Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**T. BURHANUDDIN SAMPE**

Diundangkan di Blangpidie  
pada tanggal 22 November 2005 M  
20 Syawal 1426 H


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
ACEH BARAT DAYA**

**Cap/Dto**

**MASKUR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN  
2005 NOMOR 46**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
 NOMOR : 38 TAHUN 2005  
 TANGGAL: 17 November 2005 M.  
 15 Syawal 1426 H

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA

Cap/Dtd

I. BURHANUDDIN SAMPE

## **PENJELASAN**

### **ATAS**

## **QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NOMOR 38 TAHUN 2005**

### **TENTANG**

## **PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

### **I. PENJELASAN UMUM**

1. Sehubungan dengan tugas-tugas kedinasan dibidang Perencanaan Pembangunan memerlukan penanganan tersendiri agar pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan yang menyangkut dengan Perencanaan Pembangunan dapat di tangani dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Oleh karena itu perlu membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Barat Daya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya adalah suatu Instansi yang melaksanakan tugas-tugas tertentu yang menyangkut dengan tugas-tugas Perencanaan dan Pembangunan.

### **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR 37